



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Kode Pos 25662

R. H. Raja Tapan-Padang

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : II TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU)
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT SUTERA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dilakukan pembentukan kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu.
- b. Bahwa kelompok Kerja Operasional Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kecamatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor

- 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);
 11. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan system Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor
1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan

- Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan kelompok kerja operasional Posyandu
- KESATU : Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim Pokja Posyandu Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kecamatan
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber

pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.

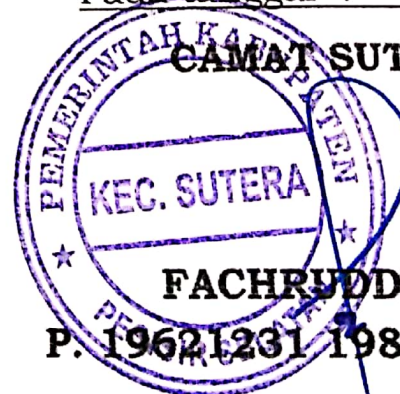
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan kecamatan.
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader posyandu secara berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Sutera dan Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Camat Sutera pada Tahun Anggaran berjalan melalui Dana Kecamatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surantih

Pada tanggal : Maret 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 440/ /Kpts/ /III 2017
TANGGAL : Maret 2017
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK KERJA - POSYANDU
KECEMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua : AKPAL RIZONLY
Sekretaris : HARRYN MASRIZAL, SKM
Bendahara : SEFNI IDRA JUITA, SE

I. **UNIT PELAYANAN :**

Ketua : Dr. REFNI
Sekretaris : SUHARTI
Anggota :

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. HENNYIL | 4. SIVIA ANDRIANI |
| 2. ELI SURYANI | 5. TEDDY |
| 3. YULIETSIH | |

II. **UNIT INFORMASI POSYANDU :**

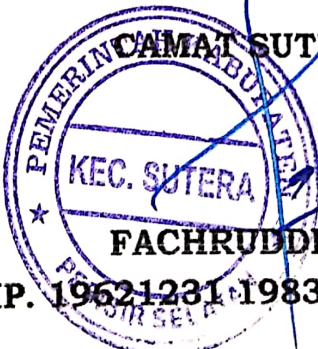
Ketua : HERMAWATI
Sekretaris : YULAFRIANTI
Anggota :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. YULIANI, S.Pd | 4. RISNALITA |
| 2. YULNI MALINDA | 5. EVARIANI, S.Pd |
| 3. DEWI | |

III. **UNIT KELEMBAGAAN :**

Ketua : ARDINAL, M.Pd
Sekretaris : IWAL, S.Pt
Anggota :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. SUPRIAL | 4. KAMIL |
| 2. SARIFUDDIN Rj BINTANG | 5. ENGLA PUSPERTA |
| 3. GUSMANETI | |


CAMAT SUTERA
FACHRUDDIN, SH
NIP. 19621231 198303 1 117